

PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015*

Oleh:

Putu Anindya Melinda Putri**

Ida Bagus Putra Atmadja***

Suatra Putrawan****

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas arti dari perjanjian perkawinan. Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi membuat perjanjian perkawinan bermakna dapat dibuat sepanjang perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*) tidak hanya perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan (*prenuptial agreement*) dan dapat menyelamatkan hak-hak dari pasangan suami istri yang belum membuat perjanjian perkawinan. Namun terdapat konflik norma pada pengaturan tentang perjanjian perkawinan, ini dapat mengurangi kepastian dalam hukum perkawinan, hukum keluarga, maupun dalam lingkup hukum perdata. Selain itu, putusan hakim seharusnya mencerminkan kemanfaatan untuk pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Tulisan ini mempergunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Bagi suami istri perkawinan campuran yang masih mempertahankan Kewarganegaraannya mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kepemilikan hak milik atau hak guna bangunan atas tanah di Indonesia.

Kata Kunci : Perjanjian perkawinan, konflik norma, kepastian hukum, putusan mahkamah konstitusi.

*Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi

**Putu Anindya Melinda Putri (1503005231), Mahasiswa S1 Reguler Pagi,

E-mail: anindyamelinda77@gmail.com

***Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Constitutional Court decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 has broadened the meaning of marriage agreements. Where the Constitutional Court Decision makes a meaningful marriage agreement can be postnuptial agreement not only the prenuptial agreement and can save the rights of married couples who have not made a marriage agreement. However, there is a conflict of norms in the regulation of marital agreements, this can reduce certainty in marriage law, family law, and in the scope of civil law. In addition, the judge's decision should reflect the benefit to the litigants and the interests of the community in general. This paper uses normative legal research with a case approach and a legislative approach. This marriage agreement aims to separate the assets between the husband and the wife so that their assets do not mix with the debts of each party they make in their marriage, each will be responsible individually. For husband and wife mixed marriages who still maintain their Citizens get legal certainty and legal protection in the ownership of property rights / usufructures on land in Indonesia.

Key words: Marriage agreement, conflict norms, legal certainty, constitutional court decision.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kesepakatan dua pihak yang berjanji untuk hidup bersama-sama ke dalam suatu keluarga. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur, bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan yang suci, perikatan antara suami istri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antar seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia.¹ Ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) pasal 1313, perjanjian adalah : “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

¹ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, h.43.

Selanjutnya menurut Abdul Kadir Mohammad, perjanjian merupakan “suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperlonggar arti dari perjanjian perkawinan, dimana perjanjian perkawinan tidak hanya bermakna *prenuptial agreement* tetapi dapat juga dikatakan *postnuptial agreement*³. Isi dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para pihak (suami dan istri), dimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilakukan, sedangkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilakukan.

Konflik norma yang terdapat pada pengaturan mengenai perjanjian perkawinan ini dapat mengurangi kepastian hukum dalam hukum perkawinan, hukum keluarga, maupun dalam lingkup hukum perdata. Kepastian hukum dapat berarti perlindungan hukum, dimana pihak yang bersengketa dapat dihindari dari penghakiman yang sewenang-wenang. Selain dilihat dari segi kepastian hukum, putusan hakim wajib mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara maupun masyarakat.

Dalam jurnal ini membahas dua rumusan masalah, yaitu :

1. Apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi

² Abdul Kadir Mohammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.78.

³ ClaudiaVerena Maudy Sridana, 2018, *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 01, E-ISSN : 2303-0569, h. 4.

terhadap perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

2. Bagaimana kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2105 ?

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam penulisan ini yaitu dengan metode normatif, dimana penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁴.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Ike Farida seorang yang melakukan perkawinan campuran, merasa dirugikan oleh sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Ike Farida, kedua Undang-undang tersebut mengurangi haknya untuk memiliki hak atas tanah berupa hak milik satuan rumah susun. Atas permasalahan tersebut, Ike Farida mengajukan gugatan uji materil terhadap pasal 29 ayat (1),

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 15

ayat (3), ayat (4), dan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut dinilai melanggar hak konstitusional dari pemohon untuk memiliki hak atas tanah dan bangunan yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, pasal 29 memberi batasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya pembuatan suatu perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan pasangan suami istri baik sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan dan bahkan selama dalam perkawinan kadangkala pasangan suami istri memandang perlu dibuat suatu perjanjian kawin.⁵

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan pada kenyataannya belum diketahui oleh semua pasangan suami istri, sehingga tidak banyak pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada waktu berlangsungnya perkawinan. Dengan berjalannya waktu, akan dirasa perlu untuk dibuatnya suatu perjanjian perkawinan oleh pasangan suami istri, namun terhalang oleh pembatasan dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Pasangan suami istri dalam hal ini sebagai subyek hukum dimana secara yuridis terdapat 2 alasan manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia mempunyai hak- hak subyektif dan kewenangan hukum, dalam hal ini sebagai pendukung hak dan kewajiban (Pasal 2 KUH Perdata). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap pasangan suami istri,

⁵ J. Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h.70.

sehingga tidak perlu dibatasi waktu pembuatannya. Pembatasan tersebut dinilai melanggar kebebasan dan hak konstitusional pasangan suami istri.⁶

Menurut Heru Susetyo, disatu sisi putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari pemikiran maju. Hakim mengikuti perkembangan hukum, sosial, dan budaya. Pemikiran yang dituangkan ke dalam putusan tersebut, baik untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak dalam suatu perkawinan. Disisi lain putusan ini dapat dinilai sebagai putusan yang memperlakukan perkawinan sebagai hubungan kontraktual. Pembuatan perjanjian perkawinan tidak masalah dilakukan sebelum maupun selama perkawinan, asalkan perjanjian perkawinan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu dampak negatif lainnya akan muncul apabila pembuatan perjanjian perkawinan tersebut didasari niat buruk dari salah satu pihak dan disalahgunakan.

Terdapat beberapa perubahan frasa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hal itu secara tidak langsung menyebabkan Indonesia mengakui perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan (*postnuptial agreement*). Selain itu hukum perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, yang mulanya perjanjian perkawinan hanya dilakukan sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan, namun kini dapat dilakukan selama masa perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut juga dapat diubah/diperbarui selama masa perkawinan. Ketentuan ini bukan hanya berlaku untuk pelaku perkawinan campur, tetapi juga

⁶ Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi dan I Nyoman Darmadha, 2018, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 04, E-ISSN : 2303-1569, h. 8.

kepada semua perkawinan secara umum.

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan sesungguhnya meliputi : melindungi harta bawaan masing-masing (suami istri), menjamin pengamanan aset dan kondisi ekonomi keluarga dari kepentingan pihak ketiga, melindungi kaum perempuan akan hak-hak dan keadilannya sebagai istri. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini dimungkinkan akan terjadinya pembuatan maupun perubahan terhadap perjanjian perkawinan dari pasangan suami istri yang belum bahkan sudah membuat perjanjian perkawinan. Bagi suami istri perkawinan campuran yang masih mempertahankan WNI-nya mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kepemilikan hak milik/hak guna bangunan atas tanah di Indonesia.

Selain keberlakuan perjanjian perkawinan, permasalahan dalam suatu perjanjian perkawinan yaitu bagaimana cara mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan ini, karena Putusan Mahkamah Konstitusi ini maupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Guna melindungi pihak ketiga, Habib Adjie berpendapat bahwa ketika Notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi ada 2 (dua) hal yang harus di perhatikan oleh Notaris yaitu: 1) Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta, 2) Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi demikian itu tidak memerintahkan apapun tentang pendaftaran pencatatannya, apakah serta merta harus didaftarkan atau menunggu aturan hukum lanjutan untuk

pendaftaran/pencatatannya.

2.2.2 Kepastian Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Menurut Mohammad Daud Ali, pembentukan sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa selain perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama, pembinaan dan pengembangan keluarga atau rumah tangga pun harus dilakukan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, yaitu “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian perkawinan wajib memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : “adanya kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat persyaratan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, namun apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal.”

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta/mengenai pengrusan atas harta benda perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan tidak dilakukan, maka semua harta suami dan istri tersebut akan berbaur.⁸ Tujuan dari pembuatan perjanjian kawin adalah untuk melindungi pasangan suami istri agar kelak tidak menderita kerugian atas harta kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari persatuan

⁷ Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, h. 67.

⁸ I Gusti Ngurah Adi Prabawa, 2018, *Kajian Yuridis Perjanjian Sebelum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 05, E-ISSN : 2303-0569, h. 11.

bulat harta kekayaan suami istri, dengan adanya perjanjian kawin, maka tidak akan terjadi persatuan bulat harta kekayaan antara suami istri yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan pada pasal 29 :

Ayat (1) : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2) : Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ayat (3) : Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) : Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terdapat beberapa ketentuan normatif yang dapat ditarik terkait perjanjian perkawinan, pertama, perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja, tidak hanya pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembuatan perjanjian perkawinan, jika hal itu dirasa dan dipandang perlu untuk dibuat oleh pasangan suami istri. Terhadap suatu perjanjian perkawinan yang sudah dibuatpun dapat diubah kapan saja dengan catatan hal itu dikehendaki oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga.

Kedua, pembuatan perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Hal ini berarti perjanjian perkawinan tidak hanya disahkan atau dibuat dihadapan pegawai pencatat perkawinan, akan tetapi juga dapat

dibuat dihadapan Notaris selaku Pejabat umum. Ketentuan tersebut mengkomendasi norma dalam KUH Perdata yang menyatakan perjanjian perkawinan harus dibuat oleh Notaris.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan pada kenyatannya belum diketahui oleh semua pasangan suami istri, sehingga akibat mereka alpa/lalai karena tidak membuat perjanjian pada waktu perkawinan berlangsung atau sebelumnya. Disamping itu dalam perjalanan suatu perkawinan ternyata kemudian dirasa perlu dibuat perjanjian perkawinan oleh suami istri, namun tertutup oleh pembatasan waktu pembuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-undang perkawinan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan pasangan suami istri baik sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan dan bahkan selama dalam perkawinan, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak dalam suatu perkawinan. Dampak negatif akan muncul apabila pembuatan perjanjian perkawinan tersebut didasari niat buruk dari salah satu pihak dan disalahgunakan. Selain itu, perjanjian perkawinan yang dibuat wajib dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga perjanjian perkawinan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuat makna perjanjian perkawinan tidak hanya dapat

dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan melainkan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembuatan perjanjian perkawinan, jika hal itu dirasa dan dipandang perlu untuk dibuat oleh pasangan suami istri. Terhadap suatu perjanjian perkawinan yang sudah dibuatpun dapat diubah kapan saja dengan catatan hal itu dikehendaki oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga.

3.2 Saran

1. Hendaknya setiap perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, apabila tidak, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga yang tersangkut.
2. Hendaknya Notaris lebih memperhatikan aturan-aturan tentang perjanjian yang ada agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta kepada masyarakat yang ingin membuat perjanjian perkawinan, agar perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak maupun pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Mohammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

JURNAL

- ClaudiaVerena Maudy Sridana, 2018, *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 01, E-ISSN : 2303-0569, h. 4.
- I Gusti Ngurah Adi Prabawa, 2018, *Kajian Yuridis Perjanjian Sebelum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 05, E-ISSN : 2303-0569, h. 11.
- Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi dan I Nyoman Darmadha, 2018, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 04, E-ISSN : 2303-1569, h. 8.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek yang diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dengan judul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.